



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Abir Hardiyanti binti Husen Harun, NIK 5308205112970001, tempat dan tanggal lahir Ende, 11 Desember 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Sam Ratulangi, RT 007 RW 003, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Safari Abdullah bin Abdullah Abdurahman, tempat dan tanggal lahir Ende, 30 Agustus 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan -, tempat kediaman di Jalan Ikan Paus, RT 009 RW 004, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 15

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed tanggal 16 Agustus 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 November 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/03/XI/2018, tertanggal 26 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun, setelahnya Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bakda Dukhul);
4. Bahwa sejak tahun 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 4.1. Sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat memiliki kebiasaan berjudi;
 - 4.2. Tergugat malas-malasan dalam bekerja dan Penggugat merasa kurang dalam hal nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
5. Bahwa puncaknya pada bulan Desember 2020, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Ende dan berakhir dengan kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Juli 2021, Penggugat pergi ke Kalimantan karena masih terus terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena alasan yang sama, selama itu berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Februari 2022, Penggugat pulang ke Ende namun tidak tinggal bersama lagi dengan Tergugat sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: Trantib.330/219/SK/VIII/2022. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Safari Abdullah bin Abdullah) terhadap Penggugat (Abir Hardiyanti binti Husen Harun);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, adapun maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5308205112970001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 23 Desember 2016, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/03/XI/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, tanggal 26 November 2018, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **Nuraini Abdurrahman binti Abdurrahman**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, RT 007 RW 003, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah sekitar tiga tahun yang lalu di Ende Timur dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama secara berpindah-pindah di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun lebih, dan di rumah saksi selama satu tahun;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.



terjadi sejak sekitar bulan Desember 2020;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah kebutuhan Penggugat tidak dipenuhi oleh Tergugat, Tergugat suka mengomel;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung, dan mendengar Tergugat mengomel dan memaki Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat tidak dinikahi oleh Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi selaku orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama ini saksi membantu memenuhi kebutuhan Penggugat;
 - Bahwa selain itu, Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat memiliki kebiasaan berjudi;
 - Bahwa Tergugat melakukan judi online menggunakan Handphone;
 - Bahwa saat di Pasar Ende, suami saksi pernah melihat Tergugat bermain judi dengan menggunakan kartu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi lakukan namun tidak berhasil;
 - Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sudah cukup tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan;
2. **Muhammad Rizal bin Husen Harun**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Jalan Sam Ratulangi, RT 007 RW 003, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 24 November 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah di rumah orang tua Tergugat sekitar dua tahun, dan di rumah orang tua Penggugat sekitar satu tahun lebih;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat meminta bertempat tinggal secara terpisah dari orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, tetapi Tergugat marah-marah dan tempramental;
- Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat selalu mengatakan: "Saya tunggu surat cerai dari kamu", kepada Penggugat, namun saksi pernah melihatnya langsung hanya sekali;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, sekalnya memberikan nafkah dimintanya kembali oleh Tergugat;
- Bahwa selain itu, Tergugat memiliki kebiasaan berjudi, contohnya saat di pasar Ende, Tergugat berbicara soal Togel dan pasang nomor Togel;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar awal tahun 2022, yaitu antara bulan April dan Mei; Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa usaha untuk merukunkan dan mendamaikan pernah saksi dan keluarga lakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.



- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan sesuai dan tidak keberatan serta mencukupkan untuk alat bukti di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai cerai gugat antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Ende, maka Pengadilan Agama Ende secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah (*without default reason*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Penggugat, maka yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan pada duduk perkara di muka;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban atau tanggapan apapun terhadap gugatan Penggugat karena tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh sebab itu, Tergugat harus dianggap telah melepaskan hak-haknya berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian dan untuk memastikan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya. Hal ini sejalan dengan maksud ketentuan Hasil Rumusan Kamar Agama angka 3 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor (SEMA) 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan bahwa pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian. Oleh sebab itu, maka terhadap Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Penggugat, adalah, tentang apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan apakah benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Nuraini Abdurrahman binti Abdurrahman dan Muhammad Rizal bin Husen Harun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, isinya menerangkan bahwa Penggugat beragama Islam, saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende. Bukti tersebut sekaligus menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama Ende berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dalam perkara *a quo* merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, telah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus memiliki sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal tersebut adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai hal tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi-saksi Penggugat tersebut ada yang pernah mengetahui secara langsung dan ada yang tidak, selain itu, memperoleh cerita dari Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, dan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, menunjukkan, bahwa, saksi-saksi Penggugat hanya mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Tunggal mengambil abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) memiliki kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 November 2018 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan terutama karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat memiliki kebiasaan berjudi;
- Bahwa pada puncaknya perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal tahun 2022 serta tidak terjalin komunikasi hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan diktum putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu: *Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus; Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan, Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;*

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yaitu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Hakim Tunggal menilai bahwa antara Penggugat dan Tergugat terdapat indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Hal ini sebab hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia dan harmonis, sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri. Oleh sebab itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah. Selain itu, tidaklah mungkin pasangan suami istri berpisah tempat tinggal dalam waktu

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup lama tanpa alasan yang dibenarkan bila tidak ada penyebab seperti perselisihan dan pertengkaran. Maka oleh sebab itu unsur "*adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus*" dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Penggugat sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Penggugat yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Hakim Tunggal menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Hakim Tunggal menilai unsur "*perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun*" telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "*pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil*" juga telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Hakim Tunggal mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah adalah gambaran suatu rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT. surat *al-Ruum* ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo*. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya) *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari *kemudharatan* (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Hakim Tunggal sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وَأَجَازَ الْمَالِكِيُّ التَّفْرِيقَ لِلشَّقَاقِ أَوْ لِلضَّرَرِ، مَنَعًا لِلزَّرَاعِ، وَحَتَّى لَا تُصْبِحَ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ جَحِيمًا وَبَلَاءً، وَلَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». وَبِنَاءً عَلَيْهِ تَرَفَّعَ الْمَرْأَةُ أَمْرَهَا لِلْقَاضِي، فَإِنْ أَثْبَتَ الضَّرَرَ أَوْ صِحَّةَ دَعْوَاهَا، طَلَّقَهَا مِنْهُ، وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ إِثْبَاتِ الضَّرَرِ رُفِضَتْ دَعْوَاهَا

Artinya: “Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: “Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain”. Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak”;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Penggugat telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan dalam perkara *a quo* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara *a quo* akan diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah



talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, jika dipahami dalam kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *"bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab terjadinya percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengaku tidak mampu membayar biaya perkara sehingga mengajukan beperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), berdasarkan Pasal 273 sampai dengan Pasal 281 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan dan Pasal 60 B dan C Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memperhatikan Penetapan Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Ende Nomor: W23-A2/632/HK.05/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun Anggaran 2022;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Safari Abdullah bin Abdullah Abdurrahman**) terhadap Penggugat (**Abir Hardiyanti binti Husen Harun**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2022;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ende pada hari Senin tanggal 5 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 Hijriah oleh **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Siti Aminah, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Panitera Pengganti

Ttd.

Siti Aminah, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:
Rp0,00 (Nihil)

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 65/Pdt.G/2022/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)